



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.398, 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN. Penanganan. Pasca
Panen.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 44/Permentan/OT.140/10/2009

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PASCA PANEN HASIL PERTANIAN ASAL
TANAMAN YANG BAIK (*GOOD HANDLING PRACTICES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan pertanian dan penciptaan peluang kerja bagi masyarakat umumnya dan keluarga petani di perdesaan khususnya, diperlukan peningkatan daya saing dan nilai tambah dari hasil pertanian;
 - b. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah hasil pertanian di perdesaan dapat dilakukan melalui penanganan pascapanen;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penanganan Pasca Penen Hasil Pertanian Asal Tanaman (*Good Handling Practices*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

12. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pasca Panen Hasil Pertanian;
13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENANGANGAN PASCA PANEN HASIL PERTANIAN ASAL TANAMAN YANG BAIK (*GOOD HANDLING PRACTICES*).**

Pasal 1

Pedoman Penanganan Pasca Penen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices*) seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pengembangan penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman oleh para pemangku kepentingan kepada pelaku usaha dalam melakukan penanganan pasca panen.

Pasal 3

Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices*) bertujuan untuk mempertahankan mutu dan meningkatkan daya saing hasil pertanian asal tanaman.

Pasal 4

Ketentuan mengenai penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman secara karakteristik jenis tanaman lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2009
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 44/Permentan/OT.140/10/2009

TANGGAL : 8 Oktober 2009

PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN HASIL PERTANIAN ASAL TANAMAN YANG BAIK (*GOOD HANDLING PRACTICES*)

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam era globalisasi perdagangan dunia, baik di pasar internasional maupun pasar domestik persaingan perdagangan hasil pertanian semakin ketat. Hasil pertanian yang dapat diterima pasar, yaitu hasil pertanian yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut dapat dilakukan dengan penerapan sistem manajemen mutu (Quality Management System) melalui cara budidaya tanaman yang baik (GAP), penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik (GHP), pengolahan hasil pertanian asal tanaman yang baik (GMP), distribusi hasil pertanian asal tanaman yang baik (GDP) dan retail hasil pertanian asal tanaman yang baik (GRP).

Penanganan pascapanen hasil pertanian asal tanaman yang baik (*Good Handling Practices*) sangat berperan dalam mengamankan hasil dari sisi kehilangan jumlah maupun mutu sehingga hasil yang diperoleh memenuhi SNI atau persyaratan teknis minimal (PTM).

Usaha penanganan pasca panen skala kecil atau skala rumah tangga, pada umumnya belum menerapkan Penanganan Pasca panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices/GHP*). Oleh karena itu perlu diterbitkan “Pedoman Penanganan Pasca panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices/GHP*)”

b. Maksud dan Tujuan

Pedoman GHP dimaksudkan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dan pelaku usaha dalam penerapan penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik.